

Bagi Anda yang terinfeksi Covid-19 di tempat kerja

Jika Anda terinfeksi karena pekerjaan, Anda merupakan sasaran penerima manfaat Asuransi Kecelakaan Kerja

Siapa sasarannya?

- Jika rute infeksi jelas-jelas karena pekerjaan
- Bekerja dalam pekerjaan dengan risiko terinfeksi tinggi* dan memiliki kemungkinan terinfeksi yang tinggi meskipun rute infeksi tidak jelas

*(Contoh 1) Pekerjaan di dalam lingkungan kerja yang dikonfirmasi terdapat beberapa orang terinfeksi.

*(Contoh 2) Pekerjaan di dalam lingkungan yang banyak kesempatan berdekatan atau kontak dengan pelanggan, dll.

- Dokter, perawat dan orang yang bekerja dalam pekerjaan keperawatan pada prinsipnya merupakan sasaran penerima manfaat, kecuali dengan jelas terinfeksi di luar pekerjaan

Jenis-jenis Asuransi Kecelakaan Kerja

Pekerja yang terinfeksi Covid-19 karena pekerjaan, dan keluarga almarhumnya, tidak soal pekerja tetap, pekerja paruh waktu, pekerja sampingan, dan apa pun bentuk hubungan kerjanya dapat memperoleh manfaat asuransi berikut ini.

Tunjangan pengobatan pengganti

- ① Pada prinsipnya, perawatan tidak dipungut biaya di lembaga medis yang ditunjuk untuk kecelakaan kerja.
- ② Jika harus menerima perawatan di luar lembaga medis yang ditunjuk untuk kecelakaan kerja, biayanya akan ditanggung oleh yang bersangkutan lebih dulu kemudian ditagihkan untuk menerima penggantian utuh melalui pengajuan klaim Asuransi kecelakaan Kerja.

Tunjangan istirahat kerja pengganti

Manfaat dapat diperoleh jika Anda tidak menerima upah karena istirahat kerja demi penyembuhan.

- Tanggal manfaat: dari hari ke-4 setelah istirahat kerja
 - Nominal manfaat: 80% upah harian dasar untuk setiap 1 hari istirahat kerja (termasuk 20% dana manfaat khusus)
- * Pada prinsipnya, "uang harian pokok pembayaran" adalah upah 3 bulan terakhir sebelum hari timbulnya penyakit dibagi dengan jumlah hari dalam 3 bulan tsb

Tunjangan keluarga almarhum pengganti

Keluarga almarhum dari pekerja yang meninggal karena terinfeksi dari pekerjaan dapat memperoleh uang kompensasi keluarga almarhum, lump sum kompensasi keluarga almarhum, dll.

- Silakan ajukan pertanyaan ke Biro Tenaga Kerja atau Kantor Pengawas Standar Tenaga Kerja terdekat ▶

